



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.**

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengodsan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikator anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian/Lembaga.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 5

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); dan
 - b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

PRASKIYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 105

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
A. Satrio Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN 1
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIPAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran 1 dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud;
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pegu yang dikelola,
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen,
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pegu yang dikelola Pengguna Anggaran,
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah,
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pegu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran,
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) besaran honorarium Pejabat Penatuausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatuausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatuausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatuausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepada Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaklud.
- j. jumlah kescheruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-procuring* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaui Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat, atau

2) dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri listis satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non- Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi 1 dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perengkapian fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilempai dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditagaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bekerja (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komposisi tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparat sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evahastor, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyusunan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyusunan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengawas Anggaran, Kepala Bendahara Umum Daerah, dan Kepala Pengurusan Anggaran		
a.	Nilai pagu dasar s.d. Rp100 juta	OR	Rp1.040.000
b.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OR	Rp1.250.000
c.	Nilai pagu dasar di atas Rp200 juta s.d. Rp300 juta	OR	Rp1.450.000
d.	Nilai pagu dasar di atas Rp300 juta s.d. Rp1 miliar	OR	Rp1.660.000
e.	Nilai pagu dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OR	Rp1.870.000
f.	Nilai pagu dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OR	Rp2.080.000
g.	Nilai pagu dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OR	Rp2.290.000
h.	Nilai pagu dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OR	Rp3.010.000
i.	Nilai pagu dasar di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OR	Rp3.420.000
j.	Nilai pagu dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OR	Rp3.840.000
k.	Nilai pagu dasar di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OR	Rp4.250.000
l.	Nilai pagu dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OR	Rp4.770.000
m.	Nilai pagu dasar di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OR	Rp5.280.000

n. Nilai ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelembaga Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.610.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000

1.1.3. Pejabat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.3. Pejabat Perwakilan/Kepenggalan Satuan Kerja Penangklat Damak/Pejabat Penatausahaan Kepenggalan Unit Satuan Kerja Penangklat Damak		
	a. Nilai gaji dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai gaji dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai gaji dasar di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai gaji dasar di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Nilai gaji dasar di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Nilai gaji dasar di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai gaji dasar di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Nilai gaji dasar di atas Rp10 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai gaji dasar di atas Rp20 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j. Nilai gaji dasar di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Nilai gaji dasar di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Nilai gaji dasar di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Nilai gaji dasar di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n. Nilai gaji dasar di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.330.000
	o. Nilai gaji dasar di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
	p. Nilai gaji dasar di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Perencanaan		
	a. Nilai gaji dasar s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai gaji dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai gaji dasar di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000

d. Nilai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pago dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp575.000
	e. Nilai pago dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp675.000
	f. Nilai pago dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp3 miliar	OB	Rp775.000
	g. Nilai pago dana di atas Rp3 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pago dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pago dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pago dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pago dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pago dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.180.000
	m. Nilai pago dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pago dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pago dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pago dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
	L.L.5. Berdasarkan Pengeluaran Pembantu atau Berdasarkan Pembiayaan Pembiantu		
	a. Nilai pago dana s.d. Rp500 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pago dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pago dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pago dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pago dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pago dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp3 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pago dana di atas Rp3 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp640.000

h. Nilai ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	URAIAN	SATUAN	REKABAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	DB	Rp616.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	DB	Rp660.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	DB	Rp1.100.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	DB	Rp1.330.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	DB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	DB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	DB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	DB	Rp2.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	DB	Rp2.440.000
1.2. HONORARIUM PENCIADAAN BARANG/JASA			
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	DB	Rp600.000
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp880.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.320.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000

i. Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	URAIAN	SATUAN	DEKARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.380.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	1.2.2.3. Honorarium Kolaborasi Kerja Pemeliharaan Urut Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp750.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.430.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000

1.2.2.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.2.3	Honorarium Kelangkaan Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp810.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.040.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.760.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
1.2.2.4	Honorarium Kelangkaan Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000

d. Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	f. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	g. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 miliar	OP	Rp3.510.000
	n. Nilai gaji pengabdian jasa lainnya di atas Rp1 miliar	OP	Rp3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1.3.1.	Kepala	OB	Rp1.000.000
1.3.2.	Secretaris/Bidai Pendukung	OB	Rp750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PARTISIPAN		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembicara		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Diistensikan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang diistensikan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang diistensikan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang diistensikan	OJ	Rp600.000

1.4.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(I)	(II)	(III)	(IV)
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
1.4.4.	Honorarium Panitia		
a.	Pemanggang Jarak	OK	Rp130.000
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
c.	Sekretaris	OK	Rp300.000
d.	Anggota	OK	Rp300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
b.	Pemanggang Jarak	OB	Rp1.250.000
c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Anggota	OB	Rp750.000
1.5.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000
b.	Pemanggang Jarak	OB	Rp700.000
c.	Ketua	OB	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
f.	Anggota	OB	Rp500.000
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
b.	Anggota	OB	Rp220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan AHLI/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

1.7. HONORARIUM, ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGARI SMPN		
1.7.1.	NMA	GB	Rp2.100.000
1.7.2.	Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	GB	Rp2.400.000
1.7.3.	Sarjana (S-1)	GB	Rp2.600.000
1.7.4.	Magister (S-2)	GB	Rp2.800.000
1.7.5.	Doktor (S-3)	GB	Rp3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANTWAN	OK	Rp400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGESOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGESOLA WEBSITE		
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	GB	Rp500.000
	b. Redaktur	GB	Rp450.000
	c. Editor	GB	Rp400.000
	d. Web Admin	GB	Rp350.000
	e. Web Developer	GB	Rp300.000

1.9.4. Honorarium ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

NO	URAIAN	SATUAN	SEDARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9.4.	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	Ort	Rp240.000
	c. Penertikan Hasil Ujian	Batas/ Mata Ujian	Rp5.000
1.10.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	Ort	Rp270.000
	c. Penertikan Hasil Ujian	Batas/ Mata Ujian	Rp7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp40.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DPLAT)		
1.12.1.	Honorarium Perencanaan	GJP	Rp1.000.000
1.12.2.	Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Penyelenggara DPLAT	GJP	Rp000.000

1.12.3. Honorarium ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	GJP	Rp200.000
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	1.12.5. Honorarium Penulis Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lessa diklat s.d. 5 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp400.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000
	4). Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lessa diklat 6 s.d. 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000
	4). Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lessa diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000
	4). Anggota	OK	Rp600.000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp800.000

1.14. HONORARIUM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
1.14.1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
1.14.2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
1.14.3.	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
1.14.4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
1.14.5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (detasering);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter/penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- tersedianya anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cihinang) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cihinang) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kawasan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- uang harian;
- biaya transport;
- biaya penginapan; dan
- uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- uang harian;
- uang representasi; dan
- biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

2.1. SATUAN ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

**2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN UANG REPRESENTASI**

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara langsung.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

**TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(1)	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DEKAT
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	R I A U	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN BANGKALA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000

8. LAMPUNG ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

NO	PROVINSI	SATUAN	LIUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DEKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp140.000	Rp110.000
10.	BANJARA SELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	S A R T E N	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	S A L I	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp390.000	Rp160.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp160.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	P A P U A	OH	Rp500.000	Rp200.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya kps porter, kps pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

**TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LIUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	KONVLA TAKSI/STANDA/STAN 2/100, PEJABAT ESKELON I	ANDORA DPR/PEJABAT ESKELON II	PEJABAT ESKELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESKELON IV/ GOLONGAN II, II-A dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.435.000	Rp3.525.000	Rp1.535.000	Rp775.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.965.000	Rp2.175.000	Rp1.100.000	Rp695.000
3.	RIAU	OH	Rp4.925.000	Rp3.175.000	Rp1.500.000	Rp815.000
4.	KALIMANTAN BARU	OH	Rp5.545.000	Rp2.315.000	Rp1.395.000	Rp735.000
5.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.000.000	Rp4.100.000	Rp1.225.000	Rp685.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp4.225.000	Rp3.350.000	Rp1.300.000	Rp735.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.495.000	Rp3.085.000	Rp1.095.000	Rp665.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.950.000	Rp4.495.000	Rp1.425.000	Rp785.000
9.	DIYOGKARJATI	OH	Rp3.115.000	Rp1.625.000	Rp1.095.000	Rp595.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

NO	PERJANJIAN	NATURAL	KOPALA GABUNGAN/ PONTIANAK DIMPET/ELIMAT SISOLAN I	ANODOTA LIPRI/ PULANG DIMPET	PG/KEKUT SISOLAN II/ GOLONGAN IV	PULUBAT SISOLAN IV/ GOLONGAN II, E dan I
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1). untuk pejabat eselon II atau yang diistimewakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	AKOMODASI	PELUNYUT	PELAYANAN	RESIDENCE
01	IS	IS	IS	IS	IS	IS
1	ACEH	OP	Rp453.000	Rp463.000	Rp1.732.000	Rp1.118.000
2	BUMAHUTU LUMBA	OP	Rp411.000	Rp423.000	Rp1.350.000	Rp1.124.000
3	BATU	OP	Rp419.000	Rp422.000	Rp1.220.000	Rp900.000
4	KEPULAUAN BANG	OP	Rp471.000	Rp434.000	Rp1.484.000	Rp1.128.000
5	JAMBU	OP	Rp403.000	Rp444.000	Rp1.320.000	Rp1.200.000
6	KEBANTARA BARAT	OP	Rp371.000	Rp403.000	Rp1.482.000	Rp900.000
7	KEBANTARA SELATAN	OP	Rp485.000	Rp714.000	Rp1.448.000	Rp1.200.000
8	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp471.000	Rp1.280.000	Rp1.220.000
9	BENGKALU	OP	Rp383.000	Rp388.000	Rp1.380.000	Rp921.000
10	BANGGA KUTUBUNG	OP	Rp333.000	Rp1.400	Rp1.532.000	Rp1.200.000
11	BANTEN	OP	Rp470.000	Rp403.000	Rp1.782.000	Rp1.300.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp407.000	Rp709.000	Rp1.015.000	Rp1.300.000
13	DKI JAKARTA	OP	Rp596.000	Rp444.000	Rp2.287.000	Rp1.752.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp424.000	Rp718.000	Rp1.216.000	Rp1.154.000
15	DI. YOGYAKARTA	OP	Rp446.000	Rp407.000	Rp1.470.000	Rp1.300.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000	Rp718.000	Rp1.105.000	Rp1.152.000
17	MAKAS	OP	Rp721.000	Rp407.000	Rp2.320.000	Rp1.644.000
18	JAWA TENGGARA BARAT	OP	Rp407.000	Rp400.000	Rp1.713.000	Rp1.300.000

19. NUSA ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

NO.	PROVINSI	NATUR	HAJUDAT	PULUDAT	PULUGAND	REKORSEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp443.000	Rp1.840.000	Rp4.013.000	Rp1.668.000
11.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp4.072.000	Rp1.247.000	Rp1.079.000
12.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp465.000	Rp4.079.000	Rp2.090.200	Rp1.134.000
13.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp344.000	Rp1.340.000	Rp920.000
14.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp425.000	Rp790.000	Rp1.000.000	Rp1.173.000
15.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp700.000	Rp722.700	Rp1.753.500	Rp1.119.700
16.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp400.000	Rp430.000	Rp1.250.000	Rp1.110.000
17.	GORONTALO	OP	Rp780.000	Rp400.000	Rp1.290.000	Rp752.000
18.	SULAWESI BARAT	OP	Rp380.000	Rp174.000	Rp1.301.000	Rp654.000
19.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp400.000	Rp380.000	Rp2.210.000	Rp980.000
20.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp551.000	Rp1.070.000	Rp1.060.000
21.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rp1.330.000	Rp944.000
22.	MAKASSAR	OP	Rp460.000	Rp538.000	Rp1.084.000	Rp1.101.000
23.	MAKASSAR UTARA	OP	Rp575.000	Rp445.000	Rp1.220.000	Rp1.208.000
24.	PAPUA	OP	Rp400.000	Rp768.000	Rp2.065.000	Rp1.250.000
25.	PAPUA BARAT	OP	Rp300.000	Rp728.000	Rp1.702.000	Rp1.231.000
26.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp300.000	Rp728.000	Rp1.702.000	Rp1.231.000
27.	PAPUA TENGAH	OP	Rp460.000	Rp794.000	Rp2.053.000	Rp1.250.000
28.	PAPUA SELATAN	OP	Rp700.000	Rp1.124.000	Rp2.033.000	Rp1.050.000
29.	PAPUA MERDEKIAN	OP	Rp730.000	Rp1.170.000	Rp2.040.000	Rp1.000.000

TABEL 1.6
BATUAN BIAYA KEMAHAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESEKON II

NO.	PROVINSI	NATUR	HAJUDAT	PULUDAT	PULUGAND	REKORSEK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp410.000	Rp375.000	Rp1.075.000	Rp580.000
2.	BENGKULU	OP	Rp471.000	Rp310.000	Rp1.010.000	Rp502.000
3.	BATAK	OP	Rp370.000	Rp430.000	Rp1.080.000	Rp711.000
4.	BANTARAN RAS	OP	Rp450.000	Rp320.000	Rp1.170.000	Rp692.000
5.	JAMBI	OP	Rp420.000	Rp325.000	Rp1.390.000	Rp690.000
6.	BENGKULU BARAT	OP	Rp410.000	Rp450.000	Rp980.000	Rp740.000
7.	BENGKULU SELATAN	OP	Rp390.000	Rp300.000	Rp1.020.000	Rp600.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp410.000	Rp310.000	Rp960.000	Rp630.000
9.	BENGKULU	OP	Rp420.000	Rp440.000	Rp960.000	Rp610.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp440.000	Rp300.000	Rp1.110.000	Rp700.000
11.	BATAK	OP	Rp380.000	Rp330.000	Rp1.300.000	Rp710.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp770.000	Rp400.000	Rp1.100.000	Rp1.140.000
13.	DIA JAWA	OP	Rp440.000	Rp400.000	Rp1.340.000	Rp700.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp380.000	Rp474.000	Rp1.010.000	Rp770.000

15. D.J. YOGYAKARTA ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

NO.	DAFTAR	UTARA	BARAT	PUSAT	SELATAN	ANGKUDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp432.000	Rp307.000	Rp1.204.000	Rp439.000
14.	JAWA TIMUR	OP	Rp496.000	Rp453.000	Rp1.794.000	Rp1.621.000
15.	D.A.I.I.	IR	Rp486.000	Rp482.000	Rp1.564.000	Rp1.146.000
16.	KOTA TENGGAH BARAT	OP	Rp498.000	Rp713.000	Rp1.213.000	Rp1.201.000
17.	KOTA TENGGAH TIMUR	OP	Rp455.000	Rp402.000	Rp1.204.000	Rp1.044.000
18.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp433.000	Rp447.000	Rp1.947.000	Rp999.000
19.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp413.000	Rp406.000	Rp1.903.000	Rp1.039.000
20.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp440.000	Rp476.000	Rp1.219.000	Rp1.5.000
21.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp134.000	Rp476.000	Rp1.050.000	Rp682.000
22.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp513.000	Rp457.000	Rp1.603.000	Rp1.030.000
23.	SULAWESI UTARA	OP	Rp470.000	Rp330.000	Rp1.030.000	Rp1.000.000
24.	SULAWESI	OP	Rp350.000	Rp490.000	Rp1.088.000	Rp942.000
25.	SULAWESI BARAT	OP	Rp303.000	Rp304.000	Rp1.001.000	Rp834.000
26.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp303.000	Rp313.000	Rp1.074.000	Rp874.000
27.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp442.000	Rp1.020.000	Rp942.000
28.	SULAWESI TENGGAH	OP	Rp404.000	Rp404.000	Rp1.071.000	Rp1.008.000
29.	NALINDU	OP	Rp433.000	Rp444.000	Rp1.010.000	Rp941.000
30.	NALINDU UTARA	OP	Rp323.000	Rp423.000	Rp1.090.000	Rp1.144.000
31.	P.A.P.T.A.	OP	Rp442.000	Rp490.000	Rp1.803.000	Rp1.143.000
32.	PAPUA BARAT	OP	Rp400.000	Rp400.000	Rp1.010.000	Rp1.131.000
33.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp403.000	Rp400.000	Rp1.010.000	Rp1.131.000
34.	PAPUA TENGAH	OP	Rp412.000	Rp400.000	Rp1.010.000	Rp1.140.000
35.	PAPUA SELATAN	OP	Rp400.000	Rp1.000.000	Rp4.000.000	Rp1.075.000
36.	PAPUA PEGUNGUAN	OP	Rp400.000	Rp1.000.000	Rp4.000.000	Rp1.075.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Batas biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat diabokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

TABEL 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY HALFDAY DI DALAM KOTA	RESERVE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
2.	SUMATERA UTARA	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3.	RIAU	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5.	JAMBI	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6.	SUMATERA BARAT	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
8.	LAMPUNG	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9.	BEKULAU	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11.	BANTEN	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
12.	JAWA BARAT	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
13.	DIK. ANGKAS	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OR	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16.	JAWA TIMUR	OR	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17.	BALI	OR	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18.	BUSA TENGGARA BARAT	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
19.	BUSA TENGGARA TIMUR	OR	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OR	Rp160.000	Rp105.000	Rp160.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26.	GORONTALO	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27.	SULAWESI BARAT	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
29.	SULAWESI TENGAH	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OR	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
31.	MAKURU	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32.	MAKURU UTARA	OR	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
33.	PAPUA	OR	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34.	PAPUA BARAT	OR	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OR	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
36.	PAPUA TENGAH	OR	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
37.	PAPUA SELATAN	OR	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
38.	PAPUA PEGUNINGAN	OR	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000

4. SATUAN ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, Tabel 1.11, dan Tabel 1.12.

**TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000
2	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit	Rp641.995.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp642.137.000
3.	RIAU	Unit	Rp659.136.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp634.886.000
5.	JAMBI	Unit	Rp684.521.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp599.334.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000
11.	BANTEN	Unit	Rp628.463.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp616.154.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp708.826.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000

17. BALI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	BALI	Unit	Rp724.066.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704.101.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp701.167.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp669.654.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
31.	MALUKU	Unit	Rp662.761.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp694.312.000
33.	PAPUA	Unit	Rp677.687.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp636.055.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp677.687.000

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPA7)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PECK UP	NOMOR	DOUBLE GARDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.280.000	Rp571.797.000	Rp116.300.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp241.826.000	Rp373.705.000	Rp201.307.000
3.	RIAU	Unit	Rp243.637.000	Rp390.287.000	Rp475.348.000
4.	KERULAJIAN RUM	Unit	Rp292.020.000	Rp375.725.000	Rp337.490.000

5. JAMBI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	POK LIP	KEMBALI	OKUPASI GARDIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	J. K. M. B. I.	Unit	Rp254.683.000	Rp407.023.000	Rp554.248.000
2.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp283.394.000	Rp401.548.000	Rp492.534.000
3.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp254.272.000	Rp396.974.000	Rp415.334.000
4.	LAMPUNG	Unit	Rp285.492.000	Rp384.537.000	Rp448.061.000
5.	RIANGGULU	Unit	Rp113.027.000	Rp387.518.000	Rp576.848.000
6.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp261.421.000	Rp394.478.000	Rp544.044.000
7.	BA. N. T. E. N.	Unit	Rp252.113.000	Rp393.864.000	Rp493.729.000
8.	JAWA BARAT	Unit	Rp276.580.000	Rp397.179.000	Rp533.909.000
9.	DKI JAKARTA	Unit	Rp270.420.000	Rp402.279.000	Rp500.913.000
10.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.205.000	Rp375.587.000	Rp512.934.000
11.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp286.729.000	Rp421.587.000	Rp530.580.000
12.	JAWA TIMUR	Unit	Rp265.899.000	Rp475.283.000	Rp513.050.000
13.	B. A. L. I.	Unit	Rp268.783.000	Rp287.739.999	Rp343.714.000
14.	PURBA TEROGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000	Rp373.878.000	Rp448.005.000
15.	PURBA TEROGARA TIMUR	Unit	Rp216.494.000	Rp436.669.000	Rp528.028.000
16.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp284.232.000	Rp418.793.000	Rp441.775.000
17.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp270.640.000	Rp393.240.000	Rp468.400.000
18.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.347.000	Rp413.281.000	Rp517.320.000
19.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp293.848.000	Rp375.200.000	Rp513.762.000
20.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp382.358.000	Rp375.200.000	Rp531.401.000
21.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.766.000	Rp376.452.000	Rp577.038.000
22.	GORONTALO	Unit	Rp299.447.000	Rp436.583.000	Rp514.927.000
23.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp439.127.000	Rp442.559.000	Rp517.895.000
24.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.019.000	Rp414.033.000	Rp534.368.000
25.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp268.028.000	Rp412.483.000	Rp511.024.000
26.	SULAWESI YANGGARA	Unit	Rp304.188.000	Rp415.555.000	Rp514.374.000
27.	WALING	Unit	Rp299.722.000	Rp427.318.000	Rp585.895.000
28.	WALING UTARA	Unit	Rp228.199.000	Rp425.669.000	Rp505.930.000
29.	P. A. P. U. A.	Unit	Rp219.897.000	Rp463.635.000	Rp564.380.000
30.	PAPUA BARAT	Unit	Rp295.850.000	Rp434.712.000	Rp560.900.000
31.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp266.655.000	Rp439.712.000	Rp460.900.000
32.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp118.897.000	Rp460.635.000	Rp564.380.000
33.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp118.897.000	Rp460.635.000	Rp564.380.000
34.	PAPUA PEGUNGUAN	Unit	Rp118.897.000	Rp460.635.000	Rp564.380.000

TABEL 1.10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sefang	Unit	Rp768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 2 (DUA)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000	Rp41.140.000
3.	RIAU	Unit	Rp35.688.000	Rp40.258.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000	Rp41.861.000
5.	JAMBI	Unit	Rp37.372.000	Rp39.884.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp38.087.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp40.222.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp36.788.000	Rp36.330.000
9.	BENKULU	Unit	Rp41.253.000	Rp49.320.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000	Rp48.346.000
11.	BANTEN	Unit	Rp33.789.000	Rp37.106.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.917.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp44.384.000	Rp48.873.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.931.000	Rp44.162.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	BALI	Unit	Rp36.291.000	Rp43.401.000

18. NUSA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000	Rp40.946.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000	Rp39.397.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000	Rp41.649.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000	Rp42.309.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000	Rp42.885.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000	Rp39.514.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000	Rp44.358.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.638.000	Rp41.000.000
33.	P A P U A	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
38.	PAPUA MEGUNUNGAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000

TABEL 1.12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

TABEL 1.12
KENDARAAN LISTRIK BERDASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp965.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Ilam
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Tahun
OK : Orang/Kegiatan
Otr : Orang/Terbilas
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

PRABOWO SUBianto

Berikan sesuai dengan adanya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Adia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIPAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
DAPAT DELAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OK	Rp1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pemikir khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (penbiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI-PULANG (PP)**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBOI	Rp12.385.000	Rp7.081.900
2.	JAKARTA	SALATIGA	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.493.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp2.212.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.264.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.019.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.854.000

11. JAKARTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISSUS	EKONOMI
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp1.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.388.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	RUFAYO	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.595.000
18.	JAKARTA	MANULU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MAHOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.216.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.964.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.288.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp5.248.000	Rp3.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PIRANG	Rp1.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKABANGU	Rp5.183.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.303.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp5.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLD	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp11.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.434.000	Rp4.057.000
36.	AMBOY	DENPASAR	Rp6.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBOY	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBOY	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.854.000
39.	AMBOY	MAKASSAR	Rp6.032.000	Rp3.455.000
40.	AMBOY	MAHOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBOY	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBOY	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBOY	SRABAYA	Rp4.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBOY	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp3.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp6.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000

49. BALIKPAPAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BUSNIS	EKONOMI
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp4.666.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp4.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SENAYAN	Rp4.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp4.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TINGGI	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DEHPASAR	Rp10.830.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp4.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.796.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PORTSARAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	EDIRABANG	Rp9.830.000	Rp5.303.000
67.	BANDA ACEH	BOLO	Rp9.830.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TINGGI	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.325.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAR	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DEHPASAR	Rp6.330.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp6.155.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp6.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp6.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.994.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.303.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.296.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.130.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.431.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000

87. BANDAR



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISSER	EKONOMI
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp6.580.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp6.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp6.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.585.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TINJKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp6.625.000	Rp3.252.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp3.090.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.308.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.761.000
101.	BANDUNG	RENGAS	Rp3.037.000	Rp1.937.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.886.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.430.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.002.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BLAK	Rp15.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.350.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEIAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.040.000	Rp4.546.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TINJKA	Rp10.472.000	Rp6.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp6.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp15.762.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.237.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000

125. BATAM ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	KOTA		SATUAN BILAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BUSWAY	SEKONOMI
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.143.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.633.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp4.536.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.519.000
129.	BATAM	PORTHAR	Rp7.594.000	Rp4.395.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp4.361.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMEKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	SENGGELU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BAK	BALUPAPAR	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.308.000
137.	BAK	BATAM	Rp16.353.000	Rp8.664.000
138.	BAK	DERPASAR	Rp16.729.000	Rp8.990.000
139.	BAK	JATAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BAK	PORTHAR	Rp15.873.000	Rp8.668.000
147.	BAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BAK	TIMEKA	Rp5.808.000	Rp5.444.000
149.	DERPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DERPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.953.000
151.	DERPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DERPASAR	MANADO	Rp7.803.000	Rp4.278.000
153.	DERPASAR	MATARAM	Rp1.890.000	Rp1.890.000
154.	DERPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DERPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.885.000
156.	DERPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.357.000	Rp4.999.000
157.	DERPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DERPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DERPASAR	PORTHAR	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DERPASAR	TIMEKA	Rp10.140.000	Rp5.129.000
161.	JAMBI	BALUPAPAR	Rp7.723.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BALUPAPAR	Rp7.690.000	Rp4.393.000

163. JAMBI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TRAKT	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
163.	JAMBE	DEHPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBE	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBE	KUPANG	Rp11.439.000	Rp6.075.000
166.	JAMBE	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBE	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBE	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.597.000
169.	JAMBE	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBE	PONTIANAK	Rp6.870.000	Rp4.011.000
171.	JAMBE	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBE	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBE	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.100.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp16.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.281.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.280.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DEHPASAR	Rp3.867.000	Rp2.493.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.968.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.930.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BITAN	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DEHPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.732.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp12.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.303.000	Rp5.466.000

201. KENDARI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BUSIS	EKONOMI
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOYAHAMTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.618.000	Rp6.340.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.732.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.367.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.104.000	Rp5.763.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.987.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.120.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.283.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp6.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.532.000	Rp7.318.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.040.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.099.000
231.	MANADO	PORTHAK	Rp12.933.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.833.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp5.346.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000

239. MATARAM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BERNIS	EKONOMI
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.362.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.761.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp6.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp8.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp6.102.000	Rp4.009.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.925.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.729.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMORA	Rp14.238.000	Rp6.435.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp4.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp8.195.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMORA	Rp16.718.000	Rp6.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.622.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.596.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.383.000
275.	PALEMBANG	BALEKPAAN	Rp8.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000

277. PALEMBANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BUSIS	EKONOMI
277.	PALEMBANG	PUNTIANAL	Rp6.683.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.303.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.090.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp13.210.000	Rp6.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.937.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.943.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BAJAPAPAR	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BAKUARMAS	Rp7.093.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	SATAM	Rp6.739.000	Rp3.816.000
290.	PANGKAL PINANG	YOCYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.603.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.087.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MIDAR	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp6.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKABARU	Rp7.291.000	Rp3.036.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.336.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKABARU	PONTIANAK	Rp8.047.000	Rp4.314.000
302.	PEKABARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKABARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKABARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKABARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp6.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.341.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.763.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.609.000	Rp6.533.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp4.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp5.466.000	Rp4.843.000
313.	SURABAYA	DEMPAR	Rp5.198.000	Rp1.379.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.676.000	Rp7.231.000

315. SURABAYA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 11 -

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
215.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.930.000	Rp3.431.000
216.	SURABAYA	TMIXA	Rp1.295.000	Rp6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeliatan riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp255.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000

32. MALUKU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oesbil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oesbil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksiya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan di Kabupaten Kepulauan Selayar ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dari bagi pejabat negara, pejabat daerah, operator sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp290.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp280.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp101.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokarumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Baitussalam	Orang/Kali	Rp400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp239.000
22.	Medan	Kab. Batakara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Deli	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp185.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp200.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp260.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp185.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp220.000
32.	Medan	Kab. Pakpak Larut	Orang/Kali	Rp220.000
33.	Medan	Kab. Pakpak Sambilan	Orang/Kali	Rp425.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000

35. Medan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	BUMAH PROVINSI	KAB/PATEN/ KOTA TILUJAH	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Medan	Kab. Benuar	Orang/Kab	Rp300.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kab	Rp200.000
37	Medan	Kab. Serdang	Orang/Kab	Rp264.000
38	Medan	Kab. Taparuli Selatan	Orang/Kab	Rp128.000
39	Medan	Kab. Taparuli Tengah	Orang/Kab	Rp345.000
40	Medan	Kab. Taparuli Utara	Orang/Kab	Rp330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kab	Rp202.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kab	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kab	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kab	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kab	Rp285.000
46	Medan	Kota Tobing Tinggi	Orang/Kab	Rp203.000
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kab	Rp180.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kab	Rp113.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kab	Rp300.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kab	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pindawar	Orang/Kab	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kab	Rp300.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kab	Rp222.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kab	Rp260.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kab	Rp400.000
KIPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kab	Rp180.000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kab	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kab	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kab	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kab	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kab	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Serdang	Orang/Kab	Rp241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kab	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kab	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kab	Rp250.000
66	Jambi	Kota Rengas Petak	Orang/Kab	Rp335.000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kab	Rp225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kab	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kab	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kab	Rp205.000

71. Padang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	BUMKOTA PROVINSI	KAB/KPATER/ KOTA TILJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kab	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kab	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kab	Rp200.000
74	Padang	Kab. Solok	Orang/Kab	Rp225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kab	Rp210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kab	Rp200.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kab	Rp200.000
78	Padang	Kota Bukik Tinggi	Orang/Kab	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kab	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kab	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kab	Rp225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kab	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kab	Rp210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kab	Rp200.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kab	Rp210.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kab	Rp230.000
87	Palembang	Kab. Merauh Enis	Orang/Kab	Rp230.000
88	Palembang	Kab. Muarabanyuwangi	Orang/Kab	Rp230.000
89	Palembang	Kab. Muarabatu	Orang/Kab	Rp230.000
90	Palembang	Kab. Muarabatu Utara	Orang/Kab	Rp230.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kab	Rp200.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kab	Rp200.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kab	Rp240.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kab	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kab	Rp240.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kab	Rp260.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kab	Rp280.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kab	Rp280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kab	Rp200.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kab	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kab	Rp230.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kab	Rp240.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kab	Rp240.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kab	Rp250.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kab	Rp270.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesisiran	Orang/Kab	Rp210.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barai	Orang/Kab	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringreja	Orang/Kab	Rp220.000

109. Bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp244.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp213.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp285.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp273.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp223.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp200.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp273.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp255.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp213.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp273.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138.	Bandung	Kab. Cimahi	Orang/Kali	Rp245.000
139.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp213.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp270.000

145. Bandung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149.	Bandung	Kab. Sukahati	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp250.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp243.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161.	Semarang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp257.000
162.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173.	Semarang	Kab. KlATEN	Orang/Kali	Rp290.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178.	Semarang	Kab. Pessalong	Orang/Kali	Rp230.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingsa	Orang/Kali	Rp270.000
180.	Semarang	Kab. Purworeja	Orang/Kali	Rp250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000

184. Semarang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	BUNDA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BERARAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187.	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
188.	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp250.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp250.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
JAWA TIMUR				
198.	Banyuwangi	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199.	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp265.000
200.	Banyuwangi	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201.	Banyuwangi	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp225.000
202.	Banyuwangi	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203.	Banyuwangi	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204.	Banyuwangi	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp265.000
205.	Banyuwangi	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206.	Banyuwangi	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207.	Banyuwangi	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208.	Banyuwangi	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp265.000
209.	Banyuwangi	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210.	Banyuwangi	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp255.000
211.	Banyuwangi	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212.	Banyuwangi	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp235.000
213.	Banyuwangi	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Banyuwangi	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp255.000
215.	Banyuwangi	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp245.000
216.	Banyuwangi	Kab. Pamekajan	Orang/Kali	Rp245.000
217.	Banyuwangi	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Banyuwangi	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Banyuwangi	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Banyuwangi	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Banyuwangi	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000

222. Surabaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	DAERAH/PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TILUHAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222.	Sunda	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Sunda	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Sunda	Kab. Treggaleh	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Sunda	Kab. Tulung	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Sunda	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Sunda	Kota Batu	Orang/Kali	Rp245.000
228.	Sunda	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Sunda	Kota Bojonegara	Orang/Kali	Rp255.000
230.	Sunda	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp255.000
231.	Sunda	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Sunda	Kota Malang	Orang/Kali	Rp225.000
233.	Sunda	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Sunda	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp225.000
BALI				
235.	Dempasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Dempasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Dempasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Dempasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Dempasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp275.000
240.	Dempasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp265.000
241.	Dempasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp275.000
BATA TONGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp225.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp250.000
BATA TONGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp225.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp215.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kutai Raya	Orang/Kali	Rp550.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melan	Orang/Kali	Rp450.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp250.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp200.000

258. Pontianak ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	BUMKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kel	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekeloa	Orang/Kel	Rp143.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kel	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kel	Rp257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Borneo Selatan	Orang/Kel	Rp293.000
263.	Palangkaraya	Kab. Borneo Timur	Orang/Kel	Rp133.000
264.	Palangkaraya	Kab. Borneo Utara	Orang/Kel	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Meara	Orang/Kel	Rp300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kel	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin	Orang/Kel	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kel	Rp225.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kel	Rp300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamsadang	Orang/Kel	Rp25.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kel	Rp48.000
272.	Palangkaraya	Kab. Puluu Pahu	Orang/Kel	Rp250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kel	Rp325.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kel	Rp225.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kel	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kel	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kel	Rp280.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kel	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kel	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kel	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kel	Rp230.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kel	Rp234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kel	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kel	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kel	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kel	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kel	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kel	Rp300.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kel	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kel	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajene Paser Utara	Orang/Kel	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kel	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kel	Rp600.000

SULAWESI UTARA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp255.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tondok	Orang/Kali	Rp170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp390.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pesisir	Orang/Kali	Rp350.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Mamuju	Orang/Kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp350.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp280.000
312.	Mamuju	Kab. Pangek	Orang/Kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Puncak Mandar	Orang/Kali	Rp250.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp230.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makassar	Kab. Jenebera	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makassar	Kab. Sidrap	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000

330 Makassar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

NO	BUMIHOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TILUJAH	SATUAN	BIDJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
330.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kab	Rp250.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kab	Rp250.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kab	Rp230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kab	Rp330.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kab	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Lingsak	Orang/Kab	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kab	Rp472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kab	Rp130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kab	Rp400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kab	Rp403.000
340.	Palu	Kab. Parigi Maimong	Orang/Kab	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Punc	Orang/Kab	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kab	Rp215.000
343.	Palu	Kab. Tojo Una-Una	Orang/Kab	Rp350.000
344.	Palu	Kab. Toi-Toi	Orang/Kab	Rp412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kab	Rp335.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kab	Rp370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kab	Rp330.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kab	Rp425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kab	Rp300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kab	Rp305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kab	Rp300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kab	Rp450.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kab	Rp1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kab	Rp1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kab	Rp900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kab	Rp600.000
357.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kab	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kab	Rp2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Mariakwar	Kab. Teluk Wihuni	Orang/Kab	Rp900.000
360.	Mariakwar	Kab. Mandiawari Selatan	Orang/Kab	Rp750.000
361.	Mariakwar	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kab	Rp2.600.000

2.4. SATUAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Kepala Daerah dapat menetapkan standar biaya transportasi darat/transportasi laut untuk rute atau tujuan antar provinsi/antar kabupaten/kota melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

3. SATUAN, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAS (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESEKON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
2.	RAPAT BIASA			
2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
2.3	BIAU	Orang/Kali	Rp60.000	Rp17.000
2.4	KEPULAUAN BIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000	Rp18.000
2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp18.000
2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000	Rp18.000
2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000	Rp15.000
2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp21.000
2.13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp24.000
2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp48.750	Rp16.000
2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
2.17	BALI	Orang/Kali	Rp48.000	Rp21.000
2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000	Rp18.000
2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000

2.20 KALIMANTAN ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAS	KUDAPAN (BISAKU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp62.000	Rp18.000
2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp68.000	Rp26.000
2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp21.000
2.25	BULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
2.26	CORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp15.000
2.27	BULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp21.000
2.28	BULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp26.000
2.29	BULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000	Rp18.000
2.30	BULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp21.000
2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp24.000
2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp25.000
2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp23.000
2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000	Rp33.000
2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp40.000	Rp49.000
2.38	PAPUA PEGUNJUNGAN	Orang/Kali	Rp41.000	Rp40.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri diinkasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TANPA BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN SAMPUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	BAB	m ² /tahun	Rp211.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp214.000	Rp162.000	Rp11.000
5.	JAMBI	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp122.000	Rp10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp141.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp136.000	Rp10.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10.	BANGKA SELATAN	m ² /tahun	Rp215.000	Rp141.000	Rp11.000
11.	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAKA BARAT	m ² /tahun	Rp175.000	Rp141.000	Rp10.000
13.	DKI JAKARTA	m ² /tahun	Rp335.000	Rp197.000	Rp11.000
14.	JAKA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15.	DI YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp158.000	Rp111.000	Rp10.000
16.	JAKA TIMUR	m ² /tahun	Rp195.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	BALI	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGAHARA BARAT	m ² /tahun	Rp221.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGAHARA TIMUR	m ² /tahun	Rp137.000	Rp169.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp195.000	Rp144.000	Rp11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp287.000	Rp137.000	Rp10.000
26.	OGORONTALU	m ² /tahun	Rp295.000	Rp138.000	Rp14.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp158.000	Rp248.000	Rp11.000

28. SULAWESI ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TANPA BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
25.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp228.000	Rp168.000	Rp11.000
26.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
27.	MALUKU	m ² /tahun	Rp323.000	Rp197.000	Rp14.000
28.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp329.000	Rp192.000	Rp14.000
29.	PAPUA	m ² /tahun	Rp447.000	Rp277.000	Rp14.000
30.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp408.000	Rp19.000
31.	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp632.000	Rp408.000	Rp19.000
32.	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
33.	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp315.000	Rp407.000	Rp21.000
34.	PAPUA SOUTHWEST	m ² /tahun	Rp325.000	Rp418.000	Rp21.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau;
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11.

TABEL 2.8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
IV	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
3.	REAU	Unit/Tahun	Rp42.250.000
4.	KEPULAUAN REAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
5.	JAMBE	Unit/Tahun	Rp43.000.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.050.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
17.	BAU	Unit/Tahun	Rp44.300.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
26.	DORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000

30. SULAWESI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.510.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.530.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RKDA EMPAT	DOUBLE GARIS	RKDA DUA
(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.870.000	Rp40.940.000	Rp38.250.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.410.000	Rp36.020.000
3.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.900.000	Rp39.560.000	Rp36.990.000
4.	REPUBLIK BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.990.000	Rp39.270.000	Rp36.890.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp37.480.000	Rp40.310.000	Rp38.130.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.290.000	Rp38.170.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.920.000	Rp39.540.000	Rp36.940.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000	Rp39.670.000	Rp38.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.570.000	Rp36.950.000
10.	PANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.210.000	Rp36.920.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp36.790.000	Rp39.430.000	Rp36.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.890.000	Rp39.340.000	Rp36.880.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.060.000	Rp39.790.000	Rp36.940.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp38.270.000
15.	DI YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.820.000	Rp41.120.000	Rp38.220.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.940.000	Rp40.630.000	Rp38.570.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp38.560.000	Rp41.740.000	Rp38.430.000
18.	KALIA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000	Rp40.130.000	Rp38.130.000
19.	KALIA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.490.000	Rp40.910.000	Rp38.480.000

20. KALIMANTAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOGNAL CARBANT	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp25.510.000	Rp26.500.000	Rp2.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp25.050.000	Rp41.640.000	Rp5.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp27.720.000	Rp34.970.000	Rp8.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp27.360.000	Rp39.480.000	Rp5.730.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp27.360.000	Rp39.480.000	Rp5.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp27.270.000	Rp26.410.000	Rp2.020.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp27.020.000	Rp29.030.000	Rp4.990.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp25.850.000	Rp38.040.000	Rp4.580.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp26.750.000	Rp29.360.000	Rp4.950.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp27.590.000	Rp40.010.000	Rp6.340.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp26.200.000	Rp48.570.000	Rp2.350.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp27.900.000	Rp46.080.000	Rp3.250.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp27.380.000	Rp24.040.000	Rp2.580.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp27.690.000	Rp35.660.000	Rp5.520.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp27.650.000	Rp26.140.000	Rp2.240.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp27.650.000	Rp26.140.000	Rp2.240.000
36.	PAPUA TENGGAH	Unit/Tahun	Rp27.660.000	Rp29.040.000	Rp2.320.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp27.660.000	Rp29.040.000	Rp2.320.000
38.	PAPUA PEGUNGUAN	Unit/Tahun	Rp27.660.000	Rp29.040.000	Rp2.320.000

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
2.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

TABEL 2.11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DENAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.12.

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.040.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000

11. Genset ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.820.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Keterangan:

- CU : Orang/Jawa
CB : Orang/Bali
CB : Orang/Banten
CP : Orang/Palembang
CK : Orang/Kepulauan
CT : Orang/Teratak
CJP : Orang/Jawa Pegunungan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tel.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Lily Silviana Djaman